

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM  
PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN KARENA ADANYA PANDEMI  
COVID-19

Muhammad Fahmi Rizal

1610111009

H. Sulistio Adiwinarto, S.H, M.H  
Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak

Pengembangan usaha yang dilakukan oleh masyarakat membutuhkan modal, yang dapat diperoleh dengan cara meminjam melalui pinjaman modal atau pendanaan melalui lembaga perbankan. Pembiayaan atau perkreditan bukanlah masalah yang asing, baik dalam kehidupan kota maupun dalam pedesaan. Kredit merupakan salah satu pembiayaan sebagian besar dari kegiatan ekonomi. Perkreditan merupakan kegiatan yang penting bagi perbankan, karena kredit juga merupakan salah satu sumber dana yang penting untuk setiap jenis usaha. Sebelum dimulainya kegiatan pemberian kredit diperlukan suatu analisis yang baik dan seksama terhadap semua aspek perkreditan yang dapat menunjang proses pemberian kredit, guna mencegah timbulnya suatu risiko kredit. Pembiayaan ini sangat membantu masyarakat didalam pemenuhan kebutuhannya. Hanya saja dalam pemberian fasilitas pembiayaan tersebut, para pihak lembaga keuangan harus bertindak secara ekstra hati-hati. Perjanjian kredit diawali dengan pembuatan kesepakatan antara penerima kredit (debitur) dan yang memberi kredit (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian lisan dapat pula dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian utang-piutang dalam perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan perjanjian kredit. Perjanjian utang antara debitur dan kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit.

Kata Kunci : Debitur, Kreditur, Kredit

## PENDAHULUAN

Pengembangan usaha yang dilakukan oleh masyarakat membutuhkan modal, yang dapat diperoleh dengan cara meminjam melalui pinjaman modal atau pendanaan melalui lembaga perbankan.<sup>1</sup> Pembiayaan atau perkreditan bukanlah masalah yang asing, baik dalam kehidupan kota maupun dalam pedesaan. Kredit merupakan salah satu pembiayaan sebagian besar dari kegiatan ekonomi. Perkreditan merupakan kegiatan yang penting bagi perbankan, karena kredit juga merupakan salah satu sumber dana yang penting untuk setiap jenis usaha.<sup>2</sup> Sebelum dimulainya kegiatan pemberian kredit diperlukan suatu analisis yang baik dan seksama terhadap semua aspek perkreditan yang dapat menunjang proses pemberian kredit, guna mencegah timbulnya suatu risiko kredit. Pembiayaan ini sangat membantu masyarakat didalam pemenuhan kebutuhannya. Hanya saja dalam pemberian fasilitas pembiayaan tersebut, para pihak lembaga keuangan harus bertindak secara ekstra hati-hati. Pembiayaan tersebut akan timbul sejumlah resiko yang cukup besar, apakah dana dan bunga dari kredit yang dipinjamkan dapat diterima kembali atau tidak.

Perjanjian kredit diawali dengan pembuatan kesepakatan antara penerima kredit (debitur) dan yang memberi kredit (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian lisan dapat pula dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian utang-piutang dalam perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan perjanjian kredit. Perjanjian utang antara debitur dan kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur. Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian memenuhi segala kewajibannya dengan baik. Namun di dalam perjanjian kredit tersebut adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi

---

<sup>1</sup> Manurung, Mandala dan Rahardja, Prathama, 2004, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. hlm.18

<sup>2</sup> Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm.126

perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama, salah satunya karena terjadinya keadaan memaksa seperti adanya bencana alam dan wabah penyakit.

Beberapa waktu yang lalu telah terjadi wabah penyakit covid 19 (*corona virus disease*) yang berasal dari Wuhan, Cina. Virus corona jenis baru, SARS-CoV2, telah menginfeksi lebih dari 200.000 orang di 152 negara dalam waktu kurang dari tiga bulan. Penularan penyakit tersebut menular dengan sangat cepat karena dapat terjadi melalui :

- a) Droplets atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin
- b) Kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan
- c) Menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan.<sup>3</sup>

#### **METODE PENELITIAN**

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Suatu penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisis terhadap obyek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika demikian, diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>4</sup> Metode yang tepat diharapkan dapat

---

<sup>3</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/19/064600465/cara-penularan-virus-corona-dan-alasan-pentingnya-social-distancing?page=all>

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>5</sup>

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, digunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual :<sup>6</sup>

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN IMPLEMENTASI PENDIRIAN BUMDES BERDASARKAN PERMENDES PD TT NO 4 TAHUN 2015**

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.194

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.93

Sebagaimana telah dikemukakan bahwasanya *Force majeure* atau keadaan memaksa, merupakan pembelaan debitur untuk menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. *Force majeure* adalah suatu alasan untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi atas dasar wanprestasi yang dikemukakan oleh pihak kreditur.<sup>7</sup> Menurut ketentuan pasal tersebut dan penjelasannya, *force majeure* diartikan sebagai kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Keadaan memaksa pada prinsipnya, mencakup beberapa hal :

1. Keadaan memaksa yang bersifat mutlak (absolut) yakni bahwa para pihak tidak, mungkin melaksanakan hak dan kewajibannya; dan
2. Keadaan memaksa yang bersifat tidak mutlak (relatif), yakni bahwa para pihak masih dimungkinkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Risiko yang diakibatkan oleh keadaan memaksa dapat diperjanjikan oleh para pihak, antara lain melalui lembaga pertanggungan (asuransi).

*Force Majeure* atau keadaan memaksa (*overmacht*) adalah keadaan di mana debitur gagal menjalankan kewajibannya pada pihak kreditur dikarenakan kejadian yang berada di luar kuasa pihak yang bersangkutan, misalnya karena gempa bumi, tanah longsor, epidemik, kerusuhan, perang, dan sebagainya. Istilah ini juga dikenal sebagai keadaan kahar dalam bahasa Indonesia. Dalam istilah di bahasa Prancis, *force majeure* secara harfiah memiliki arti "kekuatan yang lebih besar".

Secara umum, sejumlah peristiwa dapat digolongkan ke dalam *force majeure* selama mereka terjadi tanpa terduga, terjadi di luar kuasa pihak-pihak yang terkait, dan tidak dapat dihindari. Biasanya klausul *force majeure* hampir selalu ada di dalam setiap kontrak yang dibuat. Keberadaan *force majeure* ini berguna untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan dan berpotensi menyebabkan konflik antar pihak yang berhubungan. Sebagai

---

<sup>7</sup> Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa, 2008, hlm.54

konsekuensinya, pihak debitur dapat dibebaskan dari tuntutan rugi akibat *force majeure*. Ketentuan mengenai *force majeure* diatur dalam Pasal 1244 KUHPerduta dan Pasal 1245 KUHPerduta. Pasal 1244 KUH Perdata menyatakan bahwa : “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.” Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1245 KUH Perdata menyatakan bahwa : “Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya“.

Apabila debitur tidak memenuhi prestasi karena kesalahan atau kelalaiannya, maka kerugian dibebankan kepada debitur yang bersangkutan. Akan tetapi lain persoalannya jika tidak dipenuhinya prestasi di luar kesalahan debitur, melainkan karena suatu peristiwa yang tidak diduga sebelumnya. Ajaran resiko menentukan penyelesaian kerugian dalam keadaan memaksa (*overmacht*). Dalam perjanjian sepihak, resiko dalam hal terjadinya *overmacht* diatur dalam Pasal 1237 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Dalam perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah tanggungan si berpiutang (kreditur)”.

Keadaan memaksa atau *force majeure* dalam suatu perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) Pasal 1244 dan Pasal 1255. Apabila ditelaah lebih lanjut pengaturan mengenai *force majeure* tersebut lebih menekankan kepada bagaimana tata cara penggantian biaya, ganti rugi, serta bunga. Meskipun demikian ketentuan tersebut tetap dapat dijadikan acuan sebagai pengaturan *force majeure*. Dalam suatu perjanjian, klausula keadaan memaksa (*force majeure*) atau dikenal juga dengan istilah *overmacht* dapat memberikan perlindungan kepadadebitur jika mengalami kerugian yang disebabkan oleh peristiwa bencana alam (banjir, gempa bumi, hujan badai, angin topan),

pemadaman listrik, sabotase, perang, kudeta militer, epidemik, terorisme, blockade, embargo, dan yang lain sebagainya.

Kedudukan *force majeure* (keadaan memaksa) berada di dalam bagian hukum kontrak. Hukum kontrak merupakan bagian dari hukum perdata yang menitikberatkan pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri (*self imposed obligation*). M. Muhtarom mengungkapkan bahwa hukum kontrak merupakan bagian dari hukum perdata karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak.<sup>8</sup>

Menurut pendapat V. Brakel, adanya *force majeure* berakibat pada kewajiban atas prestasi pihak debitur dapat menjadi hapus dan konsekuensi lebih lanjutnya adalah debitur tidak perlu mengganti kerugian kreditur yang diakibatkan oleh adanya keadaan memaksa. Keadaan memaksa atau *force majeure* dapat diartikan sebagai keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan untuk melaksanakan prestasinya karena adanya peristiwa atau keadaan yang tidak terduga saat dibuatnya suatu kontrak, dimana peristiwa atau keadaan dipenuhinya kewajiban dari debitur kepada kreditur, sementara pihak debitur pada saat itu tidak dalam keadaan beritikad buruk.<sup>9</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari keadaan memaksa atau *force majeure* adalah adanya suatu hal yang tidak terduga dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang (kreditur). Selain itu, dirinya dengan segala daya upaya berusaha secara patut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Apabila setelah dibuatnya perjanjian timbul suatu keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya akan terjadi, kemudian berakibat keadaan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Oleh karena itu hanya debiturlah yang dapat menjelaskan adanya suatu keadaan memaksa

---

<sup>8</sup> M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Jurnal Suhuf, Vol. 26, No. 1, (2014), hlm.36

<sup>9</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 243

Dalam dunia bisnis, kegagalan dalam pemenuhan kewajiban kontraktual atau wanprestasi tidak berlaku apabila pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi dapat membuktikan bahwa terdapat suatu halangan yang tidak dapat dihindari, misalnya peristiwa bencana alam. Corona virus yang merupakan pandemi global menyebabkan banyak pelaku-pelaku usaha untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Peristiwa tersebut dijadikannya alasan sebagai keadaan memaksa atau *force majeure* untuk tidak menjalankan perjanjian. Meskipun demikian menggunakan alasan Covid-19 untuk mengklaim adanya *force majeure* tanpa adanya kebijakan pemerintah sulit untuk diterapkan. WHO (*World Health Organization*) menyatakan bahwa Covid-19 sebagai pandemik global pada Maret 2020. Kemudian pada April 2020, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Bencana non alam yang disebabkan karena Covid-19 telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban, kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial dan ekonomi yang luas di Indonesia. Dengan demikian Keppres tersebut mengakibatkan adanya spekulasi publik khususnya para pelaku usahabisnis bahwa adanya aturan tersebut dapat dijadikan dasar hukum *force majeure*. Banyak pelaku usaha dalam dunia bisnis yang memaknai bencana yang dimaksud merupakan *force majeure* yaitu kejadian luar biasa yang menyebabkan orang tidak mampu melaksanakan prestasinya karena suatu peristiwa di luar kemampuannya. Akibatnya kontrak-kontrak bisnis yang telah dibuat dan disepakati tersebut diubah bahkan dibatalkan. Tentu saja spekulasi ini menimbulkan pertanyaan publik karena efek pandemi corona virus ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat khususnya sektor bisnis.

### **Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Karena Adanya Keadaan Memaksa Karena Pandemi Covid 19**

Pengertian utang dijabarkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang : Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidakdipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Pengertian utang tersebut merupakan utang dalam arti sempit, sementara Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Kepailitan merupakan pengertian utang dalam arti luas. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari, yang timbul karena adanya perjanjian atau ketentuan undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi member hak kepadakreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.<sup>10</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 hanya menyebutkan bahwa ”Utang yang tidak dibayar debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, adalah utang pokok atau bunganya”. Oleh karena undang-undang tersebut tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan utang, maka timbullah silang selisih mengenai apa saja yang dimaksud dengan utang. Dengan dicantumkannya pengertian utang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang itu diharapkan tidak lagi akan terjadi perbedaan pendapat mengenai ruang lingkup pengertian utang itu, sehingga dapat menjadi kesatuan pengertian yang jelas terhadap pengertian utang itu sendiri.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada Pasal 222 ayat (2) disebutkan bahwa : “Debitur yang tidak dapat atau diperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.”

---

<sup>10</sup> Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Cet. XXIII, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 29.

Meski tak dijabarkan secara jelas dalam Undang-Undang, namun PKPU dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mencapai kata mufakat antara debitur dengan kreditor berkenaan dengan penyelesaian utang-piutang. PKPU dapat pula dipahami sebagai suatu periode waktu tertentu yang diberikan kepada debitur dan kreditor yang ditetapkan melalui putusan pengadilan niaga guna membuat kesepakatan bersama terkait dengan cara pembayaran atau penyelesaian permasalahan utang-piutang diantara para pihak, baik seluruh atau sebagian utang juga kemungkinan dilakukannya restrukturisasi utang tersebut. Secara lebih sederhana, PKPU juga dapat diartikan sebagai moratorium legal yakni penundaan pembayaran utang yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya krisis keuangan yang semakin parah.

Utang piutang yang lazim dikenal dalam dunia usaha timbul dari adanya suatu perikatan dan sebagaimana kita ketahui perikatan itu dapat timbul dari Perjanjian dan Undang-undang (vide Pasal 1233 [KUH Perdata](#)). Definisi perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” Dari perjanjian ini timbulah prestasi dan kontra prestasi yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian dan atau melaksanakannya dengan tidak sempurna, maka pihak yang dirugikan akan perbuatannya tersebut dapat memilih untuk memaksa pihak lain untuk meneruskan perjanjian tersebut, atau meminta pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya kerugian dan bunga (vide Pasal 1267 KUHPerdata).

Terkait dengan pembahasan permasalahan dalam hal ini apakah peristiwa wabah virus corona dapat menjadi alasan *force majeure* bagi debitur untuk tidak melaksanakan kewajibannya, maka perlu diperhatikan penjelasan berikut ini. Menurut Subekti dalam buku *Pokok-pokok Hukum Perdata* berdasarkan teori, terdapat 2 jenis *force majeure* :<sup>11</sup>

- a) *force majeure* absolut; dan

---

<sup>11</sup> Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia, 2002, hlm.150

b) *force majeure* relatif.

Mariam Darus Badruzaman dalam buku KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan menerangkan bahwa *force majeure* absolut terjadi apabila kewajiban benar-benar tidak dapat dilaksanakan seluruhnya, misalnya ketika objek benda hancur karena bencana alam. Dalam hal ini pemenuhan prestasi tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun juga atau oleh setiap orang.<sup>12</sup> *Force majeure* relatif terjadi ketika suatu perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan namun dengan pengorbanan atau biaya yang sangat besar dari pihak debitur, misalnya harga bahan baku impor menjadi sangat tinggi atau pemerintah tiba-tiba melarang membawa barang objek perjanjian keluar dari suatu pelabuhan.

Akibat dari *force majeure*, menurut Asser dalam buku *Pengajian Hukum Perdata Belanda* terdapat dua kemungkinan, yaitu pengakhiran perjanjian atau penundaan kewajiban. Pengakhiran perjanjian terjadi ketika halangan bersifat tetap. Misalnya, seorang penyanyi yang sudah menandatangani kontrak untuk tampil dalam konser tiba-tiba harus dioperasi tenggorokannya, sehingga tidak memungkinkan lagi yang bersangkutan dapat menyanyi lagi. Pada situasi ini *force majeure* menyebabkan berakhirnya perjanjian<sup>13</sup> Dengan berakhirnya perjanjian, maka kontra prestasi juga ikut berakhir, misalnya kewajiban pihak penyelenggara konser untuk membayar penyanyi tersebut.

Penundaan kewajiban terjadi ketika peristiwa *force majeure* sifatnya sementara. Bila keadaan halangan telah pulih kembali, misal larangan ekspor dicabut kembali, maka kewajiban dari penjual kembali pulih untuk menyerahkan barang ekspor tersebut. Mariam Darus Badruzaman dalam buku yang sama menerangkan bahwa agar debitur dapat mengemukakan alasan *force majeure* harus dipenuhi tiga persyaratan :<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 1996, hlm.37

<sup>13</sup> Asser. *Pengajian Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Dian Rakyat, 1991

<sup>14</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 1996, hlm.37

1. Ia harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah;
2. Ia tidak dapat memenuhi kewajibannya secara lain; dan
3. Ia tidak menanggung risiko, baik menurut ketentuan undang-undang maupun perjanjian atau karena itikad baik harus menanggung risiko.

Sebagai ilustrasi adalah sebagai berikut : penjual mobil antik yang sangat langka di mana kemudian mobil tersebut dicuri. Ia dapat membebaskan kewajibannya dengan alasan *force majeure* karena objek perjanjian hilang yang tidak disebabkan oleh kesalahannya di mana mobil tersebut telah disimpan terkunci dalam suatu garasi yang digembok. Ia juga tidak dapat memenuhi kewajiban secara lain, karena tidak bisa mengganti mobil tersebut dengan yang lain akibat kelangkaannya (kecuali yang dijual mobil pasaran yang dapat dicari debitur dari *dealer* lain). Jika penjual tersebut membiarkan mobil tersebut di luar diparkir tanpa terkunci, maka hal ini merupakan kesalahannya dan tidak dapat mendalilkan *force majeure*. Terkait dengan risiko, misalnya, jika dalam perjanjian terdapat klausula di mana penjual menjamin pengadaan mobil tersebut, maka risiko berada di tangan penjual dan ia tidak dapat mendalilkan *force majeure*.<sup>15</sup>

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandemi Covid 19 menurut Kepres Nomor 12 Tahun 2020 dinyatakan sebagai bencana non-alam, sehingga bisa dikategorikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
2. Pandemi Covid 19 dapat dijadikan alasan penundaan kewajiban pembayaran hutang, dengan syarat pihak debitur mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang kepada kreditur dengan alasan adanya *force*

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.27

*majeur* akibat Pandemi Covid 19 sehingga tidak ada penghasilan atau memperoleh penghasilan tapi berkurang.

3. Mekanisme penyelamatan kredit dapat diselesaikan melalui penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*), bila gagal maka upaya terakhir yaitu penyelesaian kredit melalui jalur hukum berupa eksekusi terhadap barang atau benda yang dijamin.

### **Saran**

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran, bahwa :

1. Sejumlah peristiwa dapat digolongkan ke dalam *force majeure* selama mereka terjadi tanpa terduga, terjadi di luar kuasa pihak-pihak yang terkait, dan tidak dapat dihindari. Hendaknya perlu ada klausul tentang *force majeure* dalam setiap kontrak yang dibuat. Keberadaan *force majeure* ini berguna untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan dan berpotensi menyebabkan konflik antar pihak yang berhubungan
2. Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional belum mencerminkan adanya kepastian hukum terhadap keadaan *force majeure* dalam penundaan kewajiban pembayaran utang oleh debitur kepada debitur.
3. Kondisi *force majeure* tersebut tidak serta merta dapat dijadikan pembatalan suatu kontrak, namun renegosiasi dapat dilakukan untuk membatalkan atau mengubah isi kontrak yang telah disepakatituntunya diharapkan berjalan dengan adanya itikad baik. Suatu kontrak harus tetap dilaksanakan sesuai dengan isinya sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan setiap perjanjian yang dibuat secara dah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Manurung, Mandala dan Rahardja, Prathama, 2004, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group,

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/19/064600465/cara-penularan-virus-corona-dan-alasan-pentingnya-social-distancing?page=all>

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa, 2008,

M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Jurnal Suhuf, Vol. 26, No. 1, (2014),

Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2006),

Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Cet. XXIII, Jakarta : Pradnya Paramita,

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 2002,

Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 1996,

Asser. *Pengajian Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Dian Rakyat, 1991

Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 1996,